

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat kesimpulan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai pembatasan hak pilih dan dipilih bagi mantan narapidana korupsi merupakan langkah yang sah dan strategis dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Pembatasan ini diatur melalui Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Dengan melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif, upaya ini bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat publik, yang memiliki dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas negara. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yang mengakui pentingnya penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Pembatasan hak ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mencapai cita-cita sebagai negara yang bersih dari praktik korupsi. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya penting untuk menciptakan lembaga legislatif yang bertanggung jawab dan berintegritas, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan makmur, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini juga merupakan manifestasi dari ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil.”

Serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

2. Mengenai akibat hukum dari pembatasan hak pilih bagi mantan narapidana dalam pemilu legislatif, menunjukkan adanya ketegangan antara upaya pencegahan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan syarat ketat bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri, seperti pembatasan jangka waktu dan kejujuran mengenai latar belakang, keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan beberapa ketentuan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri.

Hal ini menimbulkan pro dan kontra: satu sisi mendukung pencegahan korupsi, sementara sisi lain mempertanyakan pelanggaran hak konstitusional. Dengan keputusan MA yang menganggap ketentuan KPU bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, muncul kekhawatiran bahwa pembukaan kembali hak pilih bagi

mantan narapidana dapat mengurangi kualitas pemilu dan memungkinkan terulangnya tindakan korupsi. Oleh karena itu, perlunya keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap hak politik individu menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, antara lain:

1. Pentingnya penegakan integritas dalam pemilu memerlukan regulasi yang ketat, tetapi juga adil. Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa meskipun ada kebutuhan untuk memberantas korupsi, hak-hak mantan narapidana harus dilindungi. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah menerapkan syarat-syarat pencalonan yang jelas dan proporsional, termasuk periode tunggu pasca-hukuman, untuk memastikan bahwa mantan narapidana yang ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi telah menunjukkan rehabilitasi dan komitmen terhadap integritas publik sehingga pembatasan terhadap hak bagi mantan narapidana korupsi sebagai bentuk tambahan hukum bagi kesalahannya tetap terlaksana namun juga tidak mencederai hak asasi manusia mantan narapidana korupsi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

2. Dengan pendekatan yang seimbang, diharapkan pemilu dapat berlangsung lebih berkualitas, mendorong kepercayaan masyarakat, serta mengurangi risiko praktik korupsi, sehingga menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Implementasi yang hati- hati dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

